



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1149, 2019

KEMENKEU. Kurang Bayar. Lebih Bayar. Dana Bagi Hasil. Provinsi/Kabupaten/Kota. Penetapan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 140/PMK.07/2019

TENTANG

PENETAPAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL
MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PADA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2019;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PADA TAHUN 2019.

Pasal 1

Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2019 dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2017 yang belum disalurkan;
- b. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2017 yang belum diselesaikan;
- c. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017;
- d. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017;
- e. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2018; dan
- f. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebesar Rp19.212.110.891.576,00 (sembilan belas triliun dua ratus dua belas miliar seratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam

rupiah), terdiri atas:

- a. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan sebesar Rp3.239.130.727.601,00 (tiga triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar seratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus satu rupiah), terdiri atas:
 1. Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp3.191.877.709.960,00 (tiga triliun seratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah); dan
 2. Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebesar Rp47.253.017.641,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh belas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);
- b. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp5.498.096.597.685,00 (lima triliun empat ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), terdiri atas:
 1. Bagi Rata sebesar Rp277.705.204.782,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus lima juta dua ratus empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);
 2. Bagian Daerah sebesar Rp5.039.559.396.191,00 (lima triliun tiga puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh satu rupiah); dan
 3. Biaya Pemungutan sebesar Rp180.831.996.712,00 (seratus delapan puluh miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua belas rupiah);
- c. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp2.576.676.575,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam

- ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- d. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp500.236.623.482,00 (lima ratus miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), terdiri atas:
1. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar Rp32.352.946.562,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);
 2. Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp206.110.225.804,00 (dua ratus enam miliar seratus sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat rupiah); dan
 3. Dana Reboisasi sebesar Rp261.773.451.116,00 (dua ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus enam belas rupiah);
- e. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp4.809.980.443.598,00 (empat triliun delapan ratus sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), terdiri atas:
1. Iuran Tetap (*landrent*) sebesar Rp50.343.736.045,00 (lima puluh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat puluh lima rupiah); dan
 2. Royalti sebesar Rp4.759.636.707.553,00 (empat triliun tujuh ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);
- f. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi sebesar Rp377.145.638.329,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua

puluh sembilan rupiah), terdiri atas:

1. Setoran Bagian Pemerintah sebesar Rp368.688.913.478,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 2. Iuran Tetap (*landrent*) sebesar Rp7.258.141.716,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam belas rupiah); dan
 3. Iuran Produksi sebesar Rp1.198.583.135,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- g. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp4.748.833.092.894,00 (empat triliun tujuh ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), terdiri atas:
1. Minyak Bumi sebesar Rp1.914.252.625.181,00 (satu triliun sembilan ratus empat belas miliar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah); dan
 2. Gas Bumi sebesar Rp2.834.580.467.713,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh empat miliar lima ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah); dan
- h. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan sebesar Rp36.111.091.412,00 (tiga puluh enam miliar seratus sebelas juta sembilan puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah).

Pasal 3

Lebih Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebesar Rp11.455.980.579.883,00 (sebelas triliun empat